

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur memerlukan dana yang besar. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cara meningkatkan pelayanan publik. Penerimaan pajak berasal dari pajak penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (PBHTB), Penerimaan Cukai, pencairan tunggakan pajak maupun pajak-pajak lainnya. Penerimaan dalam negeri melalui sektor pajak merupakan penerimaan paling populer bagi negara. Hal ini terjadi akibat pengaruh pergeseran penerimaan dari sektor non pajak ke sektor penerimaan pajak. Artinya pajak dijadikan alternatif akhir untuk menempati posisi teratas sebagai sumber penerimaan yang pertama dan utama dalam meningkatkan kas negara.

Ketika pendapatan negara dari sektor lainnya mengalami tendensi penurunan, harapan terhadap penerimaan pajak semakin mendesak. Konsekuensi lanjut dari kondisi ini mau tidak mau mengharuskan keterlibatan semua pihak termasuk masyarakat sebagai Wajib Pajak. Keterlibatan mereka diharapkan mampu untuk dijadikan sebagai motor penggerak untuk memacu roda pembangunan yang sedang dan akan berjalan.

Tanggung jawab dibidang perpajakan sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan berada pada setiap Warga Negara sebagai Wajib Pajak. Hal ini sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Artinya setiap Wajib Pajak bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kewajiban pembayaran pajak, pelaporan pajak dan pemberitahuan pajak yang terutang kepada pemerintah, yang dalam hal ini diatur oleh Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak).

Secara umum dapat disimpulkan bahwa sebelum melakukan pembayaran pajak maka Wajib Pajak harus memberitahukan terlebih dahulu jumlah pajak yang terutang kepada Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) melalui Surat Pemberitahuan (SPT) pajak. SPT ini berisi informasi perpajakan yang benar dan akurat mengenai besarnya jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada pemerintah.

Melaporkan SPT merupakan salah satu kewajiban para Wajib Pajak sebagaimana amanat Undang-undang Perpajakan Indonesia. Undang-undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2007 dalam pasal (3) menyebutkan:

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.¹

Undang-undang ini mengamanatkan bahwa penyampaian SPT pajak merupakan suatu kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan dengan benar oleh setiap Wajib Pajak.

Pada awalnya Surat Pemberitahuan (SPT) pajak ini disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Ditjen Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) secara manual. Artinya SPT tersebut disampaikan dalam bentuk *hardcopy* (berbentuk kertas) yang sudah disediakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Namun pelaporan pajak terutang melalui SPT manual dinilai masih memiliki kelemahan khususnya bagi wajib pajak yang melakukan transaksi yang cukup besar harus melampirkan dokumen (*hardcopy*) dalam jumlah cukup besar kepada KPP, sementara proses perekaman data memakan waktu cukup lama sehingga pelaporan SPT menjadi tertunda dan terlambat serta menyebabkan denda. Selain itu dapat terjadi kesalahan (*human error*) dalam proses ulang perekaman data secara manual oleh fiskus. Penumpukan data yang dikirimkan oleh wajib pajak ke kantor pelayanan pajak (KPP) mengakibatkan direktorak jenderal pajak berusaha untuk menyempurnakan masalah pelaporan SPT ini dengan menerbitkan system dan seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi terutama dalam hal komputerisasi dan dunia internet maka Direktorat Jenderal Pajak mengadopsi sebuah inovasi teknologi baru yaitu teknologi internet untuk dijadikan sebagai salah satu alat pelayanan yang memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Salah satu bentuk pelayanan perpajakan berbasis internet adalah penerapan sistem *e-filling*, yaitu pelayanan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) yang berbentuk formulir elektronik dalam media komputer. SPT ini tidak berbentuk kertas, melainkan berbentuk formulir elektronik yang ditransfer atau disampaikan ke Ditjen Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak dengan proses yang terintegrasi dan *real time*.

¹ Undang-undang No. 28 Tahun 2007 Pasal (3)

Pada dasarnya penyampaian SPT secara *e-filling* ini merupakan upaya dari Ditjen Pajak untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Wajib Pajak dalam melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkannya. Karena Wajib Pajak tidak perlu datang secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dalam hal penyampaian SPT. Sedangkan bagi Aparat Pajak, teknologi *e-filling* ini mampu memudahkan mereka dalam pengelolaan database karena penyimpanan dokumen-dokumen Wajib Pajak telah dilakukan dalam bentuk digital. Dengan teknologi ini Pemerintah berharap adanya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya.

Dari uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa teknologi dapat dijadikan sebagai alat untuk membantu Pemerintah dalam upaya peningkatan pendapatan kas negara melalui penerimaan pajak. Karena dengan adanya upaya Pemerintah untuk memberi kemudahan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan pajak secara elektronik maka diharapkan adanya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sebagai Warga Negara yang baik. Meskipun pada kenyataannya proses untuk melakukan efisiensi kewajiban pajak melalui sistem *e-filling* ini tidak semudah yang dibayangkan. Misalnya adanya kesulitan yang dialami oleh Wajib Pajak untuk *entry* data dokumen perpajakannya karena belum memahami sepenuhnya mengenai mekanisme penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) pajak secara elektronik tersebut.

Untuk mengetahui gambaran lebih jelas mengenai permasalahan tersebut maka Penulis bermaksud untuk membuat sebuah tulisan dari hasil penelitian yang dilakukan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Atas Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Secara *E-Filling* Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.”** Skripsi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi para Pembaca untuk memahami lebih dalam mengenai sistem *e-filling* tersebut.

1.2 Perumusan Masalah

Mengingat banyaknya permasalahan yang akan ditemukan berkaitan dengan sistem *e-filling* di lokasi penelitian maka Penulis melakukan perumusan masalah untuk membatasi ruang lingkup penelitian tersebut. Rumusan masalah yang dapat dikemukakan yaitu : Apakah penerapan sistem *e-filling* dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Barat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Barat dalam penyampaian SPT secara e-Filling dibandingkan secara manual.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi ilmu pengetahuan khususnya dibidang Perpajakan Indonesia.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis, untuk menambah wawasan mengenai proses penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) pajak yang berlaku di Indonesia.
2. Bagi Instansi, dapat dijadikan sebagai masukan mengenai proses penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) pajak.
3. Bagi pembaca, dijadikan sebagai bahan rujukan dan referensi bagi peneliti lain yang akan meneliti lebih lanjut mengenai pokok bahasan penelitian yang sama.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Pajak

2.1.1. Pengertian Pajak

Sumber pendapatan paling populer bagi negara saat ini adalah penerimaan dari sektor pajak. Hal ini terjadi sebagai akibat adanya kecenderungan penurunan penerimaan negara dari sektor lain misalnya sektor migas, yang sebelumnya dianggap sebagai sumber penerimaan terbesar bagi negara.

1. Menurut Soemahamidjaja:

Pajak adalah iuran wajib pajak, berupa uang atau barang yang dipungut oleh pengusaha berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi, barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.²

2. Menurut Feldmen:

Pajak adalah Prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha, (menurut norma-norma yang diterapkannya secara umum), tanpa adanya

² Oloan Simanjuntak, et.al , **Materi Kuliah Hukum Pajak** : Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2010, hal 6

kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.³

3. Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

“Pajak adalah Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang.”⁴

Dengan adanya pengertian pajak diatas, wajib pajak akhirnya mengetahui kenapa wajib pajak harus membayarkan pajaknya dan apa untungnya bagi wajib pajak apabila mereka membayar pajaknya. Pembayaran pajak ini semata-mata adalah untuk pembangunan wilayah dimana wajib pajak itu tinggal. Jadi apabila wajib pajak tidak membayar pajaknya maka pihak yang dirugikan adalah wajib pajak itu sendiri karena pembangunan diwilayah wajib pajak tersebut akan lamban, untuk itu perlu bagi setiap wajib pajak untuk membayar pajak terutangnya. Selain memberikan pemahaman bagi wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak. Pengertian diatas juga menggambarkan unsur-unsur yang terkandung dan tidak bisa dilepaskan dari pajak seperti yang dikemukakan oleh Mardiasmo dalam bukunya Perpajakan. Beliau mengatakan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Iuran dari rakyat kepada rakyat.

Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan Undang-Undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.⁵

2.1.2. Fungsi Pajak

Fungsi Pajak tidak terlepas dari tujuan pajak, sementara tujuan pajak tidak terlepas dari tujuan Negara. Dengan demikian tujuan pajak harus diselaraskan dengan tujuan Negara yang

³ Shena Lafenti Rahmawati, “**Pengertian Pajak**”, http://allbout.teens.blogspot.com/2009/10/pengertian_pajak_12.html,2009

⁴ Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), 2010: Fokusmedan, hal 2

⁵ Mardiasmo, **Perpajakan Edisi Revisi 2009**:C.V ANDI OFFSET, Yogyakarta, 2009, hal. 1

menjadi landasan tujuan pemerintah. Baik tujuan pajak ataupun tujuan Negara semuanya berakar pada tujuan masyarakat yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Tujuan Negara inilah yang menjadi falsafah bangsa dan Negara. Dalam unsur-unsur pajak yang ke-4 diatas jelas dikatakan bahwa pajak digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Berdasarkan hal diatas maka pajak memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi *Budgetair* atau Fungsi Finansial

Fungsi *Budgetair* atau Fungsi Finansial yaitu fungsi pajak untuk memasukan uang ke kas Negara. Atau dengan kata lain fungsi pajak sebagai sumber penerimaan Negara dan digunakan untuk pengeluaran Negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.⁶

Pajak merupakan sumber penerimaan yang sangat penting artinya dalam pembangunan di Indonesia, karena penerimaan Negara dari pos pajak menduduki porsi jumlah terbesar dibandingkan dengan penerimaan dari pos minyak bumi ataupun gas alam. Dengan adanya penerimaan dari pos pajak ini, pembangunan di Negara Indonesia semakin mudah dan semakin cepat direalisasikan karena anggaran untuk pembangunan sudah tersedia melalui pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah.

2. Fungsi *Regulerend* atau Fungsi Mengatur

Fungsi *Regulerend* atau Fungsi Mengatur yaitu fungsi pajak untuk mengatur sesuatu keadaan masyarakat, dibidang social atau ekonomi sesuai dengan kebijakan pemerintah.⁷

Misalnya untuk menarik investor menanamkan modalnya, pemerintah memberikan macam fasilitas keringanan pajak. Dan untuk melindungi produksi dalam negeri. Dengan adanya fungsi mengatur yang dimiliki oleh pajak tersebut memberikan dampak yang positif terhadap produk-produk yang diproduksi oleh masyarakat Negara

⁶ Ibid

⁷ Ibid

Indonesia seperti produk masyarakat tidak kalah saing dengan produk luar negeri didalam Negara Indonesia sendiri.

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sejak diberlakukannya pemungutan pajak di Indonesia sampai saat ini, Indonesia mengenal 3 sistem pemungutan pajak yang diterapkan yaitu *Official assessment system*, *Self assessment system* dan *With holding tax system*.

1. *Official Assessment System*

***Official Assessment System* adalah system pemungutan pajak yang wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak terletak pada fiskus atau aparat pemungut pajak.**⁸

System ini diterapkan dalam hal pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dimana KPP akan mengeluarkan surat ketetapan pajak mengenai besarnya PBB yang terutang setiap tahun. Jadi wajib pajak tidak perlu menghitung sendiri, tapi cukup membayar PBB sesuai dengan Surat Pembayaran Pajak Tahunan (SPPT) yang dikeluarkan oleh KKP dimana tempat objek pajak tersebut terdaftar. Dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif karena utang pajak baru timbul setelah Surat Ketetapan Pajak dikeluarkan oleh Fiskus.

2. *Self Assessment System*

***Self Assessment System* adalah system pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak terletak pada pihak wajib pajak yang bersangkutan.**⁹

System ini diterapkan misalnya dalam penyampaian SPT tahunan PPh (baik untuk wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi). Dalam hal ini wajib pajak bersifat aktif karena harus menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri.

3. *With Holding System*

⁸ Herry, “Sistem Pemungutan Pajak Di Indonesia”, <http://m-herry.blogspot.com/2013/03/sistem-pemungutan-pajak-di-indonesia.html>

⁹ Ibid

***With Holding System* adalah system pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak terutang dihitung oleh pihak ketiga (bukan wajib pajak dan juga bukan fiskus).¹⁰**

Dari ke-3 sistem pemungutan pajak tersebut, yang diterapkan saat ini adalah *Self Assessment System* dimana yang melaporkan besarnya pajak terutang yang dimiliki oleh Wajib Pajak adalah Wajib Pajak itu sendiri. Dengan kata lain wajib pajak harus mengetahui cara perhitungan besarnya pajak yang dibebankan kepadanya. *Official*

Assessment System tidak ditetapkan lagi karena jumlah wajib pajak yang dimiliki Negara Indonesia sudah sangat banyak sehingga tidak optimal lagi apabila fiskus yang memungut pajak yang dibebankan terhadap wajib pajak tersebut.

2.2 Reformasi Dan Modernisasi Perpajakan

Direktorat Jenderal Pajak selaku badan yang mengelola Perpajakan Indonesia, pada dasarnya telah melakukan berbagai cara dalam upaya peningkatan penerimaan negara melalui sektor pajak. Hal ini disadari sangat penting karena adanya kecenderungan penurunan penerimaan negara dari sektor migas akibat diberlakukannya kuota minyak dunia yang berimbas pada penurunan produksi minyak dalam negeri.

Untuk mendongkrak peningkatan penerimaan negara melalui sektor pajak, dibutuhkan partisipasi aktif dari Wajib Pajak untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya dengan baik. Artinya peningkatan penerimaan pajak Negara ditentukan oleh tingkat kepatuhan Wajib Pajak sebagai Warga Negara yang baik. Dan untuk mewujudkannya maka Ditjen Pajak melakukan peningkatan terhadap *Good Governance* dan pelayanan prima (*Service Excellent*) dalam pengelolaan administrasi perpajakan. Salah satu bentuk upaya tersebut adalah dengan melakukan Reformasi dan Modernisasi Perpajakan Indonesia.

2.2.1. Reformasi Perpajakan

Reformasi Perpajakan di Indonesia telah dilakukan pertama sekali pada tahun 1983 dimana saat itu terjadi reformasi atau perubahan sistem mendasar atas pengelolaan perpajakan Indonesia dari sistem *Official Assessment* ke sistem *Self Assessment*. Perubahan sistem ini bertujuan untuk

¹⁰ Loc.Cit

mengurangi kontak langsung antara Aparat Pajak dengan Wajib Pajak yang sebelumnya dikhawatirkan dapat menimbulkan praktek-praktek ilegal untuk menghindari atau mengurangi kewajiban perpajakan para Wajib Pajak yang bersangkutan.

Reformasi perpajakan adalah perubahan yang mendasar di segala aspek perpajakan, melalui reformasi:

- a. Moral, etika dan integritas Aparat Pajak
- b. Kebijakan Perpajakan
- c. Pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak
- d. Pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan
- e. Pemberian *reward* dan penerapan *punishment* yang tegas terhadap Aparat Pajak.

Liberti Pandiangan menyatakan bahwa:

Reformasi perpajakan secara komprehensif sebagai satu kesatuan dilakukan terhadap tiga (3) bidang pokok atau utama yang secara langsung menyentuh pilar perpajakan, yaitu:

- a. **Bidang Administrasi, yakni melalui reformasi administrasi perpajakan;**
- b. **Bidang Peraturan, dengan melakukan amandemen terhadap Undang-undang Perpajakan; dan**
- c. **Bidang Pengawasan, membangun bank data perpajakan nasional.**¹¹

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa reformasi perpajakan hanya akan tercapai apabila perubahan-perubahan perpajakan dilakukan secara bertahap dan mencakup seluruh aspek dibidang perpajakan. Reformasi mendasar yang dapat dilakukan adalah:

- a. Bidang Administrasi

Reformasi perpajakan dibidang administrasi dilakukan oleh Ditjen Pajak dengan melakukan peningkatan pelayanan perpajakan terhadap Wajib Pajak yang akan memenuhi kewajibannya. Untuk mewujudkannya diperlukan kerjasama yang baik antara Wajib Pajak dengan Aparat Pajak. Wajib Pajak diharapkan untuk selalu memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik sedangkan Aparat Pajak diharapkan untuk selalu bekerja sesuai dengan moral dan kode etik perpajakan. Selain itu Ditjen Pajak juga harus berupaya untuk selalu terbuka (*transparency*) terhadap berbagai pandangan, pendapat atau kritisi dari masyarakat sebagai Wajib Pajak yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam upaya peningkatan pelayanan perpajakan tersebut.

¹¹ Sinta Setiana, **Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**, <http://cls.maranatha.edu/khusus/ojs/index.php/jurnal-akuntansi/article/download/331/pdf>, hal 5

b. Bidang Peraturan/ Undang-undang Perpajakan

Dari aspek peraturan perpajakan, Ditjen Pajak terus mengupayakan pengembangan yuridis formal dan materil perpajakan. Langkah yang dilakukan yakni melalui penyesuaian dan pembaruan atau amandemen peraturan dan kebijakan perpajakan seiring dengan perkembangan yang terjadi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Reformasi kebijakan perpajakan ini dilakukan untuk lebih mengefektifkan dan mengefisienkan pemungutan pajak sejalan dengan perkembangan dunia usaha sehingga lebih kompetitif.

Peraturan atau kebijakan perpajakan ini nantinya dapat dijadikan sebagai pedoman bagi Aparat Pajak untuk bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila ditemukan adanya tindakan ilegal yang dilakukan oleh Aparat Pajak, maka pihak yang bersangkutan harus dikenakan sanksi (*punishment*) dengan berpedoman pada peraturan perpajakan tersebut. Selain itu, dalam peraturan perpajakan tersebut juga terdapat ketentuan-ketentuan perpajakan yang harus dilaksanakan oleh Wajib Pajak. Sehingga akan terjadi keseimbangan (*balance*) pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan Aparat Pajak.

c. Bidang Pengawasan

Dibidang pengawasan dibangun Bank Data Perpajakan Nasional (BPDN) yang berfungsi untuk menyeimbangkan pelaksanaan sistem *self assessment* dengan *official assessment* dalam penghitungan dan penetapan besarnya pajak yang terutang. Selain itu, pembangunan Bank Data Perpajakan Nasional (BPDN) juga bertujuan untuk melakukan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan yakni kegiatan untuk menambah jumlah Wajib Pajak yang terdaftar sebagai upaya dalam peningkatan penerimaan negara.

2.2.2. Modernisasi Perpajakan

Modernisasi perpajakan pada dasarnya merupakan perwujudan atau bagian dari reformasi perpajakan. Modernisasi perpajakan ini dapat diartikan sebagai penggunaan sarana dan prasarana perpajakan yang baru dengan memanfaatkan perkembangan ilmu dan teknologi. Konsep utama dari modernisasi perpajakan ini adalah pelayanan prima dan pengawasan intensif dengan pelaksanaan *good governance* yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Liberti Pandiangan (2008 : 8):

Adapun tujuan modernisasi perpajakan adalah untuk menjawab latar belakang dilakukannya modernisasi perpajakan, yaitu:

a) Tercapainya tingkat kepatuhan pajak (*tax compliance*) yang tinggi;

- b) **Tercapainya tingkat kepercayaan (*trust*) terhadap administrasi perpajakan yang tinggi; dan**
- c) **Tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi.**¹²

Untuk mewujudkan tujuan modernisasi perpajakan tersebut, maka pemerintah membentuk Tim Modernisasi Jangka Menengah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 85/KMK.03/ 2003. Dalam keputusan tersebut dijelaskan bahwa tugas pokok Tim Modernisasi Jangka Menengah adalah:

1. Memodernisasi kelembagaan termasuk struktur organisasi, sistem dan prosedur organisasi.
2. Memodernisasi peraturan yang terdiri dari dari penyederhanaan prosedur administratif dan ketentuan perpajakan lainnya.
3. Memodernisasi teknologi informasi untuk mempermudah pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak.

Modernisasi perpajakan dilakukan sebagai bagian dari reformasi birokrasi perpajakan. Modernisasi perpajakan ini dilakukan melalui beberapa tahap. Tahapan modernisasi dilakukan dengan pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) di berbagai daerah. KPP Pratama merupakan hasil peleburan tiga jenis kantor, yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) serta Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karipka).

Peleburan tiga jenis kantor ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya Wajib Pajak. Karena masyarakat yang membutuhkan semua jenis pelayanan pajak, cukup datang ke satu kantor saja. Konsep *one stop service* itulah yang melatar belakangi peleburan tiga unit kantor tersebut, sehingga Wajib Pajak dapat lebih mudah dan efisien dalam menyelesaikan urusan perpajakannya.

Selain perubahan struktur organisasi, modernisasi perpajakan juga dilakukan dengan penyederhanaan proses perpajakan melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Ditjen Pajak adalah dengan penerapan sistem elektronik (*e-system*), yaitu:

- a. *E-Registration*

¹²<http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/3054/03%20bab%20II.pdf?sequence=4>, hal 8

Sistem pendaftaran Wajib Pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara online. Sistem ini terbagi atas 2 bagian yaitu sistem yang dipergunakan oleh Wajib Pajak sebagai sarana pendaftaran Wajib Pajak secara online dan sistem yang dipergunakan oleh Petugas Pajak untuk memproses pendaftaran Wajib Pajak.

b. *E-Filling*

Sistem penyampaian dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak secara online.

c. *E.SPT*

Program aplikasi yang merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) melalui media elektronik.

d. *E.Payment*

Pembayaran pajak yang terutang oleh Wajib Pajak secara elektronik melalui sarana ATM (*Automatic Teller Machine*). Sistem pembayaran seperti ini sementara hanya untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2.3 Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak

2.3.1. SPT Pajak Manual

Salah satu perwujudan pelaksanaan sistem *self assessment* dibidang perpajakan adalah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak terutang kepada pemerintah yang secara langsung disampaikan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. SPT ini harus disampaikan oleh Wajib Pajak dengan benar kepada Ditjen Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Artinya jumlah pajak terutang yang tercantum dalam SPT tersebut harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa adanya kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Menurut Saidi dijelaskan bahwa

Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.¹³

Surat Pemberitahuan yang digunakan oleh Wajib Pajak ini terdiri atas:

¹³ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/27587/3/Chapter%20II.pdf>, hal 7

a. Surat Pemberitahuan Masa

Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.

b. Surat Pemberitahuan Tahunan

Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

2.3.1.1. Batas Waktu Pelaporan dan Sanksi Administrasi

Penyampaian SPT pajak memiliki batas waktu pelaporan tertentu yang telah ditentukan dalam Undang-undang Perpajakan. Seperti yang tercantum dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2007 dalam Pasal 3 (3) dijelaskan bahwa:

Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah:

- a. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak;
- b. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau
- c. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.¹⁴

Untuk lebih jelasnya, berikut ini disajikan tabel batas akhir pelaporan dan penyetoran pajak untuk beberapa jenis pajak:

Tabel 2.1

Batas Akhir Penyetoran Pajak dan Batas Akhir Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak

Jenis Pajak	Batas Akhir Penyetoran Pajak	Batas Akhir Penyampaian SPT
PPh Pasal 21	Tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.	20 hari setelah Masa Pajak berakhir
PPh pasal 23 dan 26	Tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak.	20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

¹⁴ Undang-undang No.28 Tahun 2007 Pasal 3(3)

PPH Pasal 25	Tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.	20 hari setelah Masa Pajak berakhir.
PPH Pasal 22, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas barang mewah atas impor yang pemungutannya dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai.	Sehari setelah pemungutan pajak dilakukan.	7 hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir.
PPH pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Bendaharawan	Disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang.	14 hari setelah Masa Pajak berakhir.
PPH pasal 22 dari penyerahan oleh Pertamina atas hasil produksinya dan dari penyerahan bahan bakar minyak dan gas badan usaha lain.	Harus dilunasi sendiri oleh Wajib Pajak sebelum Surat Perintah Pengeluaran Barang (<i>Delivery Order</i>) ditebus.	20 hari setelah Masa Pajak berakhir.
PPH Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh badan tertentu sebagai Pemungut Pajak selain Pertamina	Tanggal 10 bulan takwim berikutnya.	20 hari setelah Masa Pajak berakhir.
PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dalam satu Masa Pajak	Tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.	20 hari setelah Masa Pajak berakhir.
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang pemungutannya dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah atau instansi Pemerintah yang ditunjuk	Tanggal 7 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.	14 hari setelah Masa Pajak berakhir.
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang mewah yang pemungutannya dilakukan oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai selain Bendaharawan Pemerintah atau instansi Pemerintah yang ditunjuk.	Tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.	20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

Sumber: Undang - undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/ PMK.03/ 2007

Wajib Pajak wajib menaati ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pengisian maupun jangka waktu penyampaian SPT pajak sesuai dengan Undang-undang perpajakan. Menurut Muhammad Djafar Saidi (2007 : 125) dapat dijelaskan bahwa:

Sebenarnya Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan oleh Wajib Pajak apabila:

- a. Tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasa hukumnya;**
- b. Tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan atau dokumen;**
- c. Menyatakan lebih bayar disampaikan setelah dua tahun sesudah berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis; atau**
- d. Disampaikan setelah pejabat pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak.¹⁵**

Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan oleh Wajib Pajak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam Undang-undang Perpajakan, maka kepada Wajib Pajak bersangkutan akan:

1. Diterbitkan Surat Teguran
2. Dikenakan sanksi administrasi berupa denda uang

Hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2007 yang tercantum dalam Pasal 3 (5a), dijelaskan bahwa

Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diterbitkan Surat Teguran.¹⁶

Selanjutnya dalam Pasal 7 (1) dijelaskan bahwa:

Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.¹⁷

¹⁵ Loc.Cit

¹⁶ Undang-undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 3 (5a)

¹⁷ Undang-undang No.28 Tahun 2007 Pasal 7

Dari Pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa ketentuan sanksi untuk keterlambatan penyampaian SPT pajak adalah berbeda untuk setiap jenis pajak. Adapun sanksi yang dikenakan tersebut yaitu:

- a. Keterlambatan penyampaian SPT Masa PPN sebesar Rp. 500.000,-
- b. Keterlambatan penyampaian SPT Masa lainnya sebesar Rp. 100.000,-
- c. Keterlambatan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan sebesar Rp. 1.000.000,-
- d. Keterlambatan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar Rp. 100.000,-

2.3.1.2. Fungsi SPT Pajak

Surat Pemberitahuan (SPT) pajak memiliki fungsi yang berbeda bagi setiap pihak yang berkepentingan. Baik untuk Wajib Pajak, Pengusaha Kena Pajak maupun bagi pemotong atau pemungut pajak. Menurut Diana dan Setiawati :

Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. **Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak**
- b. **Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak**
- c. **Harta dan kewajiban**
- d. **Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 Masa Pajak yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.**¹⁸

Bagi Pengusaha Kena Pajak fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk:

1. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang
2. Melaporkan tentang pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran

¹⁸ Rusjdi Muhammad, **Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan**, Edisi Keempat : PT.INDEKS, Jakarta, 2007, hal 07-1

3. Melaporkan tentang pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa SPT pajak memiliki fungsi yang berbeda sesuai dengan kegiatan perpajakan yang dilakukan oleh setiap unsur perpajakan dalam kegiatan tersebut.

2.3.2. SPT Pajak Elektronik

a. *E-Filling (Electronic Filling)*

Salah satu upaya penerapan *e-system* dalam hal modernisasi perpajakan yang dilakukan oleh Ditjen Pajak adalah penerapan *e-filling (electronic filling)*. Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/ PJ/ 2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa

“Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan secara elektronik melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (Application Service Provider) yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.”¹⁹

Hal ini juga dipertegas dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-05/ PJ./ 2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (*e-filling*) Melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) dalam Pasal 2 (1) dijelaskan bahwa :

“Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan secara elektronik (*e-filling*) melalui satu atau beberapa perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.”²⁰

¹⁹ http://hukum.unsrat.ac.id/pajak/dirjenpajak_88_2004.pdf

²⁰ <http://www.kanwiljogja.pajak.go.id/ppajak.php?id=9334>

1. Penyampaian SPT Secara *E-Filling*

E-filling adalah layanan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang berfungsi agar Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak beserta lampirannya secara *online* dan *real time* dengan memanfaatkan jalur komunikasi internet. Penyampaian SPT secara elektronik ini dilakukan melalui perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi yang telah ditentukan oleh

Dirjen Pajak.

Sebelum teknologi *e-filling* ini diberlakukan setiap Wajib Pajak harus datang secara langsung ke kantor pajak pada hari kerja untuk melakukan pelaporan SPT pajaknya. Tetapi setelah adanya teknologi *e-filling* maka Wajib Pajak dapat melaporkan SPT pajak selama 24 jam penuh setiap harinya. Karena perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi yang telah ditunjuk oleh Dirjen Pajak selalu beroperasi setiap saat. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-05/ PJ./ 2005 Pasal 6 dijelaskan bahwa:

- a. **Penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik dapat dilakukanselama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan standar Waktu Indonesia Bagian Barat.**
- b. **Surat Pemberitahuan yang disampaikan secara elektronik pada akhir batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan yang jatuh pada hari libur, dianggap disampaikan tepat waktu.²¹**

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa proses penyampaian SPT secara *e-filling* ini dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. Selain itu ditegaskan juga bahwa dalam pelaporan SPT secara *e-filling*, batas waktu pelaporan tetap berlaku meskipun hari tersebut merupakan hari libur nasional.

Hal ini berbeda dengan penyampaian SPT secara manual (non elektronik) dimana batas waktu pelaporan yang berlaku dimajukan satu hari sebelum hari libur nasional. Seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/ PMK.03/ 2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak pada Pasal 8 dijelaskan bahwa:

²¹ **Ibid**

- a. Surat Pemberitahuan Masa atau laporan hasil pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak, Pemotong Pajak atau Pemungut Pajak terdaftar dan/ atau dikukuhkan.
- b. Dalam hal batas akhir pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- c. Hari libur nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.²²

Surat Pemberitahuan Masa seperti yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) tersebut adalah Surat Pemberitahuan Masa yang dilaporkan oleh Wajib Pajak untuk Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

2. Prosedur Sistem *E-Filling*

Ada beberapa langkah atau prosedur yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak jika SPT pajaknya akan disampaikan secara *e-filling*. Prosedur penyampaian SPT secara *e-filling* ini diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-05/ PJ./ 2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (*e-filling*) Melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). Tahapan-tahapan tersebut antara lain:

a. Langkah Pertama: Mengajukan Permohonan

Langkah pertama yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak sebelum dapat SPT secara *e-filling* adalah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak bersangkutan terdaftar. Surat permohonan ini disampaikan oleh Wajib Pajak untuk mendapatkan *Electronic Filing Identification Number* (*e-FIN*) sebagai identitas bagi Wajib Pajak yang akan melaporkan SPTnya secara elektronik. Pasal 1 (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-05/ PJ./ 2005 menyatakan bahwa

***Electronic Filing Identification Number* (e-FIN) adalah nomor identitas yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan secara elektronik (*e-Filing*).**²³

²² <http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=13031>

²³ http://hukum.unsrat.ac.id/pajak/dirjenpajak_5_2005.pdf

Surat permohonan yang diajukan tersebut harus dilengkapi dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Dirjen Pajak. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-05/ PJ./ 2005:

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar sesuai dengan contoh surat permohonan sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, dengan melampirkan fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atau Surat Keterangan Terdaftar dan dalam hal Pengusaha Kena Pajak disertai dengan fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. ²⁴

b. Langkah Kedua: Registrasi ke ASP

Setelah mendapatkan *e-FIN* maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak adalah mendaftar atau registrasi ke salah satu ASP yang telah ditunjuk oleh Dirjen Pajak. Apabila registrasi tersebut telah berhasil maka ASP bersangkutan akan mengirimkan:

1. User ID dan Password.
2. Prosedur penyampaian SPT secara elektronik (*e-filing*).
3. Aplikasi *e-SPT* (Surat Pemberitahuan berbentuk elektronik) beserta petunjuk penggunaan sesuai dengan jenis-jenis pajak yang diperlukan.
4. Sertifikat Digital (*Digital Certificate*) yang akan terinstal secara otomatis ke dalam komputer yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan registrasi. Sertifikat Digital ini berfungsi untuk:
 - Keamanan dengan melakukan pengacakan data *e-SPT* (*encryption*).
 - Menjamin integritas data *e-SPT* dan otentifikasi data *e-SPT*
 - Mencegah penyangkalan (*non-repudiation*).

Sertifikat ini diberikan secara otomatis oleh sistem yang ada di KPP dan umumnya hanya bisa digunakan untuk ASP yang bersangkutan.

c. Langkah Ketiga: Proses *E-Filing*

Setelah seluruh langkah tersebut terpenuhi maka Wajib Pajak dapat segera menyampaikan SPT nya secara *online*. Wajib Pajak dapat mengakses website ASP dengan menggunakan login, password dan *e-FIN* yang telah diperoleh sebelumnya. Setelah itu Wajib Pajak dapat melakukan *upload* data SPT nya. Jika proses *upload* data telah selesai, sistem ASP akan mencatat *log*

²⁴ **Ibid**

transaksi Wajib Pajak yang meliputi nama, NPWP, kode Sertifikat Digital, *e-FIN*, tanggal dan jam proses pelaksanaan *e-filing* dan akan berhubungan secara langsung dengan system di KPP untuk meneruskan proses penyampaian SPT.

Jika sistem yang ada di KPP telah menerima data elektronik SPT Wajib Pajak dengan benar dan lengkap maka sistem ini akan membubuhkan Bukti Penerimaan SPT elektronik di bagian bawah Induk SPT. Bukti Penerimaan ini berisi informasi NPWP, tanggal transaksi, Nomor Transaksi Penyampaian SPT (NTPS), Nomor Transaksi Pengiriman ASP (NTPA) dan nama ASP.

d. Langkah Keempat: Proses Setelah Pelaksanaan E-Filing

Karena pelaporan dengan tanda tangan basah masih diperlukan maka Wajib Pajak harus melakukan pencetakan (*print out*) formulir Induk SPT yang telah dibubuhi bukti penerimaan elektronik. Kemudian Wajib Pajak harus menandatangani induk SPT tersebut dan mengirimkan atau menyampaikannya secara langsung ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

Dalam Pasal 7 (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-05/ PJ./ 2005 dijelaskan bahwa:

Wajib Pajak dapat menyampaikan induk Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta Surat Setoran Pajak (bila ada) dan dokumen lainnya yang wajib dilampirkan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar secara langsung atau melalui pos secara tercatat, paling lama:

- 1. 14 (empat belas) hari sejak batas terakhir pelaporan Surat Pemberitahuan dalam hal Surat Pemberitahuan disampaikan sebelum batas akhir penyampaian;**
- 2. 14 (empat belas) hari sejak tanggal penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik dalam hal Surat Pemberitahuan disampaikan setelah lewat batas akhir penyampaian.²⁵**

Artinya *print out* SPT elektronik dan bukti penerimaan harus disampaikan secara langsung ke KPP dalam waktu 14 hari sejak tanggal penyampaian SPT secara elektronik baik SPT tersebut disampaikan sebelum maupun setelah lewat

²⁵ Loc.Cit

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat yang berlokasi di Jalan. Asrama No. 7A Medan. Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat adalah sebagai institusi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dalam menyelenggarakan urusan perpajakan..

3.2 Data Penelitian

Dilihat dari sumbernya, jenis data penelitian dapat dibedakan menjadi 2 yaitu data primer dan data sekunder. Namun, dalam melakukan penelitian, jenis data penelitian yang digunakan penulis ialah data sekunder,

“Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).”²⁶

Untuk mendapatkan data ini penulis mengumpulkannya dengan cara terjun langsung ke objek penelitian meminta dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kebutuhan penelitian ini.

3.3. Jenis Data

Menurut Emzir metode pengumpulan data, **“Penelitian yang mengumpulkan dan menganalisis pengamatan dan dokumentasi, dengan bentuk data yang tidak biasa”**.²⁷ Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu merupakan data yang diperoleh melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya merupakan bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumentasi) yang dipublikasikan dan tidak dipublikasi. Data sekunder juga

²⁶ Jadongan Sijabat, **Metodologi Penelitian Akuntansi**, Medan, 2014, hal 82

²⁷ Emzir, **Metodologi Penelitian Pendidikan, Kuantitatif & Kualitatif**, Edisi Pertama, Cetakan Keempat, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal. 210.

merupakan data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi, baik serupa publikasi maupun data perusahaan itu sendiri, antara lain :

1. Sejarah singkat perusahaan
2. Struktur organisasi dan Tugas Dan Fungsi Organisasi
3. Jumlah Wajib Pajak Yang terdaftar di KPP Medan Barat untuk Tahun 2014,2015,2016.
4. Jumlah Wajib Pajak Yang terdaftar di KPP Medan Barat yang menyampaikan SPT masa PPN secara Manual dan E-Filling.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan Skripsi ini, Penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. **Penelitian Lapangan merupakan suatu penelitian yang dilakukan dilapangan atau dilokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah .²⁸**
- b. **Studi Kepustakaan, yaitu mencari serta menelaah kerangka referensi dan landasan teori baik dalam buku atau literatur-literatur, peraturan-peraturan maupun jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dengan ide penelitian termasuk dari media internet yang digunakan sebagai dasar kriteria dalam membahas masalah yang ditemukan dalam penelitian lapangan.²⁹**

3.5 Metode Analisis Data

Adapun yang menjadi metode penganalisaan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. **Metode Deskriptif adalah suatu Metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk**

²⁸ H.Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Garut, 2005, hal 96

²⁹ M. Faisal Sitompul, *Analisis Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak atas Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Secara E-Filling pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota*

membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, serta sifat-sifat serta hubungan fenomena yang diselidiki.³⁰

Dalam metode ini, yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis, serta menginterpretasikan data-data yang diperoleh agar dapat memberikan gambaran atau keterangan yang jelas dan benar mengenai topik analisis pada Kantor Pajak Pratama Medan Barat

- b. Metode komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.**³¹

Metode analisis komparatif dilakukan dengan cara membandingkan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT masa secara manual dan secara E-Filing, sehingga diketahui gambaran penyimpangan dan selanjutnya membuat kesimpulan yang sebenarnya dari masalah yang diteliti, kemudian dapat disusun saran yang bersifat membangun atas masalah tersebut.

³⁰ Moh. Nazir, **Metode Penelitian**, cetakan keenam:Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005

³¹ **Analisis Komparatif**, <http://radensanopaputra.blogspot.com/2013/05/analisis-komparatif.html>,2013.